

PERATURAN DAERAH KABUPATEN KUNINGAN

NOMOR 25 TAHUN 2010

TENTANG

PENYERTAAN MODAL DAERAH PADA PERUSAHAAN DAERAH
ANEKA USAHA DARMA PUTRA KERTARAHARJA
KABUPATEN KUNINGAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KUNINGAN,

- Menimbang : a bahwa Perusahaan Daerah Aneka Usaha merupakan salah satu Badan Usaha Milik Daerah sebagai penyelenggara pemenuhan Aneka Usaha Daerah masih perlu diperkuat struktur permodalannya dengan melakukan penambahan penyertaan modal;
- b bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 26 Tahun 2006 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2007, penyertaan modal Pemerintah Daerah dapat dilaksanakan apabila jumlah anggaran yang akan disertakan dalam tahun anggaran berkenaan telah ditetapkan dalam Peraturan Daerah;
- c bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, dan b, maka perlu menetapkan Peraturan Daerah Kabupaten Kuningan tentang Penyertaan Modal Daerah Kabupaten Kuningan pada Perusahaan Daerah Aneka Usaha Kabupaten Kuningan.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Barat (Berita Negara Tahun 1950); Sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);
2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1962 tentang Perusahaan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1969 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2387) ;
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 47 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286) ;
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355) ;
5. Undang- Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang- undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);

6. Undang- Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang- Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 49 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4503);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 20 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4609) ;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737) ;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 1984 tentang Tata Cara Pembinaan dan Pengawasan Perusahaan Daerah di Lingkungan Pemerintahan Daerah ;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Dalam Negeri No. 13 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah ;
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Dalam Negeri No. 26 Tahun 2006 Tentang Pedoman penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2007 ;
14. Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2009 tentang Pendirian Perusahaan Daerah Aneka Usaha Kabupaten Kuningan (Lembaran Daerah Kabupaten Kuningan Tahun 2009 Nomor 93);
15. Peraturan Daerah Kabupaten Kuningan Nomor 12 Tahun 2010 tentang Pedoman Pembentukan Peraturan Daerah (Lembaran Daerah Tahun 2010 Nomor 117 Seri E, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 29);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN KUNINGAN
DAN
BUPATI KUNINGAN

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENYERTAAN MODAL DAERAH PADA PERUSAHAAN DAERAH ANEKA USAHA DARMA PUTRA KERTARAHARJA KABUPATEN KUNINGAN.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Kuningan.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Kuningan.
3. Bupati adalah Bupati Kuningan.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah selanjutnya disebut DPRD adalah DPRD Kabupaten Kuningan.
5. Modal Daerah adalah kekayaan daerah Kabupaten Kuningan (yang belum dipisahkan) baik berwujud uang maupun barang yang dapat dinilai dengan uang.
6. Penyertaan Modal Daerah adalah setiap usaha dalam menyertakan modal daerah pada suatu usaha bersama antar daerah dan/atau dengan badan usaha swasta/badan lain dan/atau pemanfaatan modal daerah oleh badan usaha/badan lain dengan suatu maksud, tujuan dan imbalan tertentu.
7. Perusahaan Daerah Aneka Usaha Darma Putra Kertaraharja yang selanjutnya disingkat PDAU adalah Perusahaan Daerah Aneka Usaha Darma Putra Raharja Kabupaten Kuningan.

BAB II
TUJUAN
Pasal 2

Tujuan Penyertaan Modal Daerah pada PDAU adalah :

- a. Meningkatkan permodalan PDAU sebagai investasi Pemerintah Daerah sehingga mempunyai daya saing yang tinggi;
- b. Pemenuhan modal untuk operasional kegiatan usaha;
- c. Menjalin kerjasama dengan Pihak Ketiga dalam pelaksanaan penyelenggaraan Menara Telekomunikasi Bersama;
- d. Menata dan mengembangkan obyek-obyek wisata;
- e. Memberikan kontribusi bagi Pendapatan Asli Daerah.

BAB III
PENYERTAAN MODAL DAERAH
Pasal 3

- (1) Penyertaan modal Daerah sampai dengan Tahun Anggaran 2010 telah disetor sebesar Rp. 2.000.000.000,00 (Dua milyar rupiah).

- (2) Penyertaan modal Daerah Tahun Anggaran 2011 setinggi-tingginya dianggarkan sebesar Rp. 4.000.000.000,00 (Empat milyar rupiah) dengan memperhatikan kemampuan Keuangan Daerah.
- (3) Dengan adanya penyertaan modal Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2), maka Total Penyertaan Modal Daerah sampai dengan Tahun 2011 sebesar Rp. 6.000.000.000,00 (Enam milyar rupiah).

BAB IV
MODAL PERUSAHAAN DAERAH

Pasal 4

- (1) Penyertaan Modal Daerah pada PDAU adalah kekayaan daerah yang dipisahkan yang berasal dari Anggaran Pendapatan Belanja Daerah dan Anggaran Lainnya sejak terbentuknya PDAU Tahun 2010 s/d 2011.
- (2) Nilai Penyertaan Modal Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal (3) harus merupakan dasar penyusunan Neraca PDAU Tahun berjalan .
- (3) Ketentuan lain-lain mengenai permodalan PDAU diatur dalam Anggaran dasar PDAU sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

BAB V
PENGENDALIAN

Pasal 5

PDAU wajib melaporkan Neraca Keuangan serta perhitungan laba/rugi tahunan kepada Bupati.

Pasal 6

Dalam upaya mendorong laju pertumbuhan ekonomi daerah, maka PDAU wajib :

- a. menerapkan prinsip *good corporate governance* yang meliputi prinsip :
 1. Transparansi;
 2. keadilan;
 3. akuntabilitas; dan
 4. responsibilitas.
- b. meningkatkan kemampuan, kompetensi dan komitmen sumber daya manusia;
- c. meningkatkan kemampuan untuk melakukan strategi bisnis dalam rangka melakukan persaingan usaha yang sehat;
- d. melakukan aliansi strategis untuk meningkatkan kinerja dan produktivitas usaha.

Pasal 7

- (1) Untuk melaksanakan pengendalian dan penilaian terhadap kewajiban PDAU sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 Bupati dapat menunjuk pihak auditor yang independen dan profesional.
- (2) Bupati memberikan laporan hasil audit sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) kepada DPRD.
- (3) DPRD melakukan pengkajian terhadap laporan Bupati sebagaimana dimaksud pada Ayat (2).

**BAB VI
KETENTUAN PENUTUP**

Pasal 8


Peraturan Bupati untuk pelaksanaan Peraturan Daerah ini, paling lama dalam waktu 6 (enam) bulan harus sudah diterbitkan.

Pasal 9

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan Pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Kuningan.

Ditetapkan di Kuningan
Pada tanggal 27 Desember 2010



BUPATI KUNINGAN

AANG HAMID SUGANDA

Diundangkan di Kuningan
Pada tanggal 28 Desember 2010

**SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN KUNINGAN**

NANDANG SUDRAJAT

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KUNINGAN TAHUN 2010 NOMOR 130 SERI D

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN KUNINGAN
NOMOR 25 TAHUN 2010
TENTANG
PENYERTAAN MODAL DAERAH PADA PERUSAHAAN DAERAH
ANEKA USAHA DARMA PUTRA KERTARAHARJA
KABUPATEN KUNINGAN

I. UMUM

Perusahaan Daerah Aneka Usaha Darma Putra Kertaraharja Kabupaten Kuningan merupakan Badan Usaha Milik Daerah yang bergerak di bidang Aneka Usaha .

Sebagai Badan Usaha Milik Daerah, Perusahaan Daerah Aneka Usaha Darma Putra Kertaraharja Kabupaten Kuningan disamping memiliki tugas pokok menyelenggarakan Pengelolaan Menara Bersama untuk meningkatkan Pendapatan Daerah.

Berdasarkan Pasal 75 Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana ditegaskan kembali dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 26 Tahun 2006 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran dan Pendapatan Belanja Daerah Tahun 2007, menetapkan bahwa penyertaan modal Pemerintah Daerah dapat dilaksanakan apabila jumlah anggaran yang akan disertakan dalam Tahun Anggaran berkenaan telah ditetapkan dalam Peraturan Daerah.

Untuk itu penyertaan modal Pemerintah Kabupaten Kuningan pada PDAU Darma Putra Kertaraharja Kabupaten Kuningan harus ditetapkan dalam Peraturan Daerah.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Pasal ini dimaksudkan untuk menjelaskan arti beberapa istilah yang digunakan dalam Peraturan Daerah ini, sehingga dengan demikian dapat dihindarkan kesalahpahaman dalam menafsirkannya.

Pasal 2

Cukup Jelas

Pasal 3

Ayat (1)

Cukup Jelas

Ayat (2)

Cukup Jelas

Ayat (3)

Total Penyertaan Modal Daerah dimaksud tidak termasuk asset tanah dan bangunan ex Terminal cirendang yang semarang digunakan sebagai kantor PDAU.

Pasal 4

Cukup jelas

Pasal 5

Cukup Jelas

Pasal 6

Ayat (1)

Huruf a

Good corporate governance adalah sistem pengendalian dan pengaturan perusahaan yang dapat dilihat dari mekanisme hubungan antara berbagai pihak yang mengurus perusahaan, maupun ditinjau dari "nilai-nilai" yang terkandung dari mekanisme pengelolaan itu sendiri.

Angka 1)

Prinsip transparansi, merupakan pengungkapan yang akurat dan tepat pada waktunya serta transparansi mengenai semua hal yang penting bagi kinerja perusahaan, kepemilikan, serta para pemegang kepentingan yang diwujudkan antara lain dengan mengembangkan sistem akuntansi yang menjamin adanya laporan keuangan dan sistem manajemen informasi untuk menjamin adanya pengukuran kinerja yang memadai dan pengambilan keputusan yang efektif oleh dewan komisaris dan direksi, mengembangkan manajemen resiko perusahaan (*enterprise risk managemen*) yang memastikan bahwa semua resiko yang signifikan telah diidentifikasi, diukur dan dapat dikelola pada tingkat toleran yang jelas, mengumumkan jabatan kosong secara terbuka.

Angka 2)

Prinsip keadilan, diwujudkan antara lain dengan membuat peraturan korporasi yang melindungi kepentingan pemegang saham, membuat pedoman perilaku perusahaan (*corporate conduct*) dan kebijakan-kebijakan yang melindungi korporasi terhadap perbuatan buruk orang dalam, menetapkan peran dan tanggung jawab dewan komisaris dan direksi, termasuk sistem remunerasi serta mengedepankan kesempatan yang sama dalam pengembangan karier (*equal job opportunity*).

Angka 3)

Prinsip Akuntabilitas, merupakan pelaksanaan dari tanggungjawab manajemen melalui pengawasan yang efektif didasarkan atas keseimbangan kekuasaan (*balance of power*) antara manager, pemegang saham dan dewan komisaris.

Prinsip akuntabilitas ini diwujudkan antara lain dengan menyiapkan laporan keuangan (*financial statement*) pada waktu dan cara yang tepat, mengembangkan komite audit dan resiko untuk mendukung fungsi pengawasan oleh dewan komisaris, mengembangkan dan merumuskan kembali peran dan fungsi internal auditor sebagai pendukung pelaksanaan tugas eksternal auditor.

Angka 4)

Prinsip responsibilitas, merupakan tanggung jawab korporasi sebagai anggota masyarakat yang tunduk kepada hukum dan bertindak dengan memperhatikan kebutuhan-kebutuhan masyarakat sekitarnya.

Prinsip ini diwujudkan dengan kesadaran bahwa tanggung jawab merupakan konsekuensi logis dari adanya wewenang, menyadari akan adanya tanggung jawab sosial, menghindari penyalahgunaan wewenang, menjadi profesional dan menjunjung etika serta memelihara lingkungan bisnis yang sehat.

Huruf b

Cukup jelas

Huruf c

Cukup jelas

Huruf d

Aliansi Strategis adalah upaya Pihak Bank dalam rangka menjalin kerja sama yang saling menguntungkan dengan memanfaatkan keunggulan pihak lain (antara lain : Pemerintah Daerah, Lembaga Masyarakat, Pegadaian, Kantor Pos , dan Lembaga Keuangan lainnya) sehingga tercipta peningkatan pangsa pasar yang signifikan dan berkesinambungan.

Pasal 7

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Pengkajian atas laporan Bupati dilaksanakan oleh alat Kelengkapan DPRD sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 8

Cukup jelas

Pasal 9

Cukup jelas